

Sanksi Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam

Sudiro¹ Ruslan Abd Gani² Rahmi Hidayati³ Abdul Halim⁴

Magister Ilmu Syariah, Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi¹

Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi^{2,3}

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi⁴

Email: abdulhalim@uinjambi.ac.id

Abstract

The crime of terrorism is a crime that receives very serious attention in terms of its handling. This is proven by the creation of a complete explanation of the sanctions for perpetrators of criminal acts of terrorism both in Islamic law and in Positive Law. This thesis discusses the Sanctions for Criminal Acts of Terrorism in the Republic of Indonesia Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism and Islamic Criminal Law. The method used in this research is library research. Research refers to sources including: the Quran, Hadith, Laws, Books, Theses and opinions or statements of Legal Experts. The Crime of Terrorism in Islamic Criminal Law is an act that violates sharia whose sanctions are equated with jarimah hirābah. Meanwhile, in Positive Law, sanctions for criminal acts of terrorism are regulated in Law Number 5 of 2018, the sanctions of which are in the form of imprisonment of at least 4 years and a maximum of 20 years and the death penalty.

Keywords: Sanctions; Criminal Acts; Terrorism; Islamic Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada tahun 1970, dalam perkembangan teroris di Indonesia, mulai diketahui bahwa kelompok teroris membutuhkan dana dalam setiap aksi teror yang mereka lakukan. Hal ini diketahui dengan adanya kelompok teror Warman yang melakukan serangan teror untuk mencari dana sebanyak-banyaknya guna membiayai aksinya. Perkembangan pendanaan terorisme berlanjut hingga tahun 2000an, dilakukan dengan aksi *fa'i*, yakni perampokan. Pengungkapan aksi pendanaan teroris terbaru ditemukan pada Maret tahun 2015, dimana Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88) berhasil menangkap penyandang dana sekaligus perekrut ISIS dari Indonesia.¹ Terorisme di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Hal ini menjadi katalisator ancaman keamanan nasional di Indonesia. Pada masa lalu ancaman lahir dari peperangan dunia baik perang dunia pertama dan kedua yang kemudian berubah menjadi perang dingin dengan hegemoni akan kemajuan teknologi senjata nuklir pemusnah masal. Saat ini kekuatan militer yang kerap kalidilakukan dengan kekerasan hingga kejahatan terhadap kemanusiaan (*genosida*), telah berangsur-angsur berubah. Kekerasan dan kejahatan perang tidak lagi hanya dikaitkan dengan kalangan bala tentara, namun kalangan sipil yang diorganisir serta dilatih dan didoktrinasi telah menjadi kalangan militan yang kerap kali melakukan gerakan-gerakan terorisme yang telah meresahkan kehidupan kemanusiaan dan perdamaian dunia.²

Metamorfosa tersebut juga terjadi di Indonesia, bila pada zaman penjajahan hingga Gerakan 30 September kaum PKI mengadakan kekejaman kalangan bersenjata guna mempermudah hegemoni kolonialisme dan politik kekuasaannya, berbeda pada era 2000-an,

¹ Yuliana Andhika Risang Putri, Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia, *Jurnal of International Relation*, vol. 1 No. 2. 2015, 90.

² Drs. Sudarto, "Manajemen Krisis Dalam Penanggulangan Terorisme." *Kementrian Pertahanan Republik Indonesia*, (Mei 2023), <https://www.kemhan.go.id/2012/05/23/manajemen-krisis-dalam-penanggulangan-terorisme.html>

objek kekerasan tidak lagi terhadap kalangan pejuang dan kalangan anti gerakan komunis, namun terhadap penikmat hiburan sekalipun di cafe juga dapat menjadi objek kekerasan bagi kalangan teroris. Hal itu terlihat dalam kasus Bom Bali I dan Bom Bali II. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang paling banyak mengalami ancaman dan serangan terorisme. Hal ini dapat terlihat dalam pernyataan mantan Kapolri Tito Karnavian yang menyatakan bahwa “pada tahun 2018 terdapat 396 pelaku terorisme, dimana 114 pelaku diteruskan hingga pengadilan, 204 orang masuk dalam penyidikan 25 meninggal dunia, 13 bunuh diri, 12 vonis dan satu orang meninggal karena sakit. Persoalan terorisme ini juga semakin dilematis pada tahun 2019 dengan adanya pengeboman di Surabaya yang menjadikan kepolisian sebagai objek teror dan melibatkan kaum wanita dan anak-anak selaku pelaku bom bunuh diri.³ Karenanya diperlukan kebijakan atau aturan yang menjadi panduan dalam mengatasi masalah yang muncul dalam masyarakat.⁴

Pada 11 Februari 2016 draf RUU Anti-Terrorisme diserahkan ke DPR. Lalu, DPR membentuk panitia khusus pembahasan RUU Anti Terorisme. Keberadaan anggota Pansus RUU Anti Terorisme disahkan pada 12 April 2016. Kemudian pada tahun 2018 dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme. Namun demikian di dalam undang-undang terorisme terbaru tersebut masih terdapat beberapa kekurangan yaitu belum adanya peraturan pelaksana yang jelas dan kedudukan terhadap perlindungan dan pemulihan korban terorisme belum jelas serta perihal kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana terorisme belum diatur dengan jelas. Selain itu belum juga diatur terkait upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana terorisme. Sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proliferasi kemajuan metode terorisme belum secara jelas diatur dalam politik hukum penanganan terorisme. Hal ini jelas telah mengakibatkan politik hukum penanganan tindak pidana terorisme tidak mampu mewujudkan amanat dari Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini jelas bertentangan dengan hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar hukum di Negara Indonesia. Pada dasarnya politik hukum di Indonesia haruslah memuat berbagai nilai sebagaimana yang tercerminkan dalam kelima Sila Pancasila. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Persoalan penanganan terorisme di Indonesia diakibatkan staknansi politik hukum terorisme yang masih berparadigma penegakan hukum tradisional. Selain belum adanya formulasi terkait pencegahan dan penanganan dalam undang-undang terorisme yang ada, adanya persoalan koordinasi yang buruk antar penegak hukum terkait juga menjadi suatu persoalan tersendiri akibat tidak diaturnya dengan jelas system koordinasi satuan tugas yang berfungsi memberantas terorisme yang ada.⁵

Terorisme dalam Hukum Pidana Islam Terorisme merupakan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berakibat pada kematian dan kerugian harta benda secara meluas, terorisme juga berakibat pada terganggunya stabilitas keamanan nasional. Sebagai tindak pidana luar biasa, terorisme juga membutuhkan respon yang luar biasa. Hal ini disebabkan beberapa hal, seperti: terorisme merupakan ancaman terbesar terhadap hak asasi manusia, terorisme memiliki target yang random dan turut berdampak pada orang-orang tidak bersalah, penggunaan alat/bahan yang dapat

³ Sudarto, “Manajemen Krisis, 20.

⁴ Pahrudin HM, Hatta Abdi Muhammad, Suhendri, & Samira Elviria. (2023). Mengatasi Problem Sosial Penambangan Emas Ilegal Melalui Segitiga Kebijakan Di Kabupaten Merangin Jambi. *Journal Of Governance Innovation*, 5 (2), 251–270. <https://doi.org/10.36636/Jogiv.V5i2.3025>

⁵ Sudarto, “Manajemen Krisis Dalam Penanggulangan Terorisme,” 21.

memusnahkan dalam skala luas (bom misalnya), adanya kerja sama antara organisasi teroris dalam skala nasional dan internasional, serta menjadi ancaman bagi keamanan nasional maupun internasional. Berdasarkan beberapa kasus tindak pidana terorisme yang terjadi, kemudian muncullah *stereotype* yang menyatakan bahwa Islam mengajarkan radikalisme, fundamentalisme hingga melegalkan jihad yang dimaknai sebagai 'amaliyah untuk berbuat teror. Dalam sejarah Islam terorisme pertama kali muncul pada tahun 656 M yaitu kemunculan kaum Khawārij yang dinilai ada persamaan dari segi ideologi, doktrin serta model gerakan yang mirip dengan tindakan terorisme pada masa kini, Khawārij muncul pasca perang *Šiffīn*, kaum Muslim terpecahmenjadi tiga.⁶

Pertama Syiah yaitu pendukung Ali, kedua yaitu pendukung Muawiyah, ketiga yaitu Khawārij. Kelompok Khawārij merupakan kelompok yang keluar dari Khalifah Ali karena tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib dalam menerima *tahkim* (kesepakatan untuk berdamai dengan mengutus delegasi dari kedua belah pihak) sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan antara Khalifah Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan serta menjadi sebuah aliran yang mempunyai ideologinya sendiri yaitu jika ada orang Islam yang tidak menganut ajaran-ajaran mereka dianggap kafir.⁷ Sejarah perkembangan terorisme beberapa abad lampau dapat disimpulkan merupakan wujud kejahatan murni berbentuk pembunuhan serta ancaman yang bertujuan untuk menggapai tujuan tertentu. Perkembangannya dapat dilihat bermula dari sikap fanatisme terhadap suatu keyakinan pada nilai-nilai normatif doktrin agama yang bermetamorfosis menjadi sikap tertutup (*eksklusif*) dan cenderung untuk menyalahkan dan memusuhi golongan lain, dan selanjutnya berubah melakukan aksi brutal dan anarkis seperti melakukan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan sasaran terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran atau yang kafir. Kejahatan pembunuhan tersebut sudah dapat dikatakan wujud dari aksi terorisme. Bentuk gerakan teroris ini kecenderungan yang homogen dengan dimunculkan sikap arogansi.⁸ Dalam Islam sendiri, tindakan kekerasan dan pengrusakan yang tidak beralasan adalah dilarang, bahkan Allah S.W.T memberi kecaman bagi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dalam Q.S. Al Maidah ayat 33. Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah S.W.T melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah S.W.T mengancam orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan hukuman bunuh atau salib atau potong tangan dan kaki, atau dibuang dari negeri tempat tinggal pelaku tersebut.

Apabila terorisme dilihat dari konteks tindak pidana, maka dalam hukum Islam termasuk *jarīmah ḥirābah* yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum atau ancaman dengan menakutnakti yang dapat meresahkan keamanan masyarakat, misalnya, ancaman bom serta meledakkannya, yang dapat menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korban (meninggal atau luka-luka). Definisi ini telah memenuhi kriteria *jāmi'*, yaitu meliputi segala sesuatu perbuatan yang disebut *ḥirābah*, dan *māni'* (mengeluarkan segala jenis perbuatan yang tidak termasuk *ḥirābah*). Di dalam pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, aktor intelektual dan tentunya pelaku peledakan bom. Secara etimologis tindakan teror disebut dengan *Irḥāb*, orangnya disebut *Irḥāby* (teroris), sedangkan pahamnya disebut *Irḥābiyyah* (terorisme). *Terorisme/al-Irḥāb* adalah sebuah kalimat yang terbangun di atasnya makna yang mempunyai bentuk (modus) beraneka ragam yang intinya adalah gerakan intimidasi atau teror atau gerakan yang menebarkan rasa takut kepada individu ataupun masyarakat yang sudah dalam keadaan aman dan tentram.

⁶ Mustafa murad, *Kisah Hidup Ali Ibn Abu Thalib*, Cet. I (Jakarta: Zaman, 2009), 333-334

⁷ Mustafa murad, *Kisah Hidup Ali Ibn Abu Thalib*, aman, 2009), 333.

⁸ Ilyasin Mukhamad, *Teroris dan Agama Kontruksi Teologi Teoantroposentris*, (Kencana, t.t), 46-48.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dirumuskan bahwa dalam hukum Islam kejahatan terorisme sama halnya dengan *jarimah hirābah* yaitu, gangguan keamanan di jalan umum, secara etimologi *hirābah* berarti memotong jalan (*qoṭ'u atṭariq*) yaitu pencuri, pembegal, atau perampok. Perampok atau pembegal sering pula diistilahkan *sariqah kubra* (pencurian besar) atau keluarnya gerombolan bersenjata didaerah Islam untuk mengadakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketentuan dan undang-undang. Dasar hukum *jarimah hirābah* adalah firman Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 33. Maksud ayat tersebut, yang diperangi bukan Allah dan Rosul-Nya, tetapi orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yakni orang-orang yang tidak berdosa menjadi korban akibat perbuatan seseorang, seperti pengeboman di Hotel, kafe, tempat ibadah dan lain-lain.⁹ Dalam sejarah sanksi *hirābah* tidak selamanya diterapkan secara *letterlijk*, sebagaimana bunyi teks. Pengecualian diberlakukan juga dalam kasus ini, ketika dipahami ayat selanjutnya, surat al-Maidah ayat 34. Ayat tersebut menurut Ibnu Katsir dijelaskan diterimanya taubat seseorang dari hukuman sebagaimana ditentukan dalam surat al-Maidah ayat 33 sebelum perkaranya sampai di pengadilan.

Kejahatan terorisme sekarang ini tidak hanya terjadi di Provinsi Jambi saja, melainkan juga jenis kejahatan ini sudah menjalar ke berbagai negara sehingga kejahatan ini dapat dikatakan cukup meresahkan setiap negara yang mengalaminya adanya aktifitas atau kegiatan terorisme di negaranya. Meluasnya di berbagai Negara di dunia, maka kejahatan terorisme ini merupakan kejahatan yang telah dikenal di dunia internasional sehingga setiap negara harus waspada akan adanya aksi terorisme tersebut, bahwa sebab kejahatan terorisme ini memiliki jaringan yang global dimana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi di berbagai negara telah dikuasai atau telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme internasional. Kejahatan terorisme ini apabila dilihat secara umum tidak kelihatan seperti kejahatan atau tindak pidana pencurian, penganiayaan, penipuan dan sebagainya yang selalu terjadi di masyarakat. Walaupun aksinya tidak kelihatan seperti kejahatan pada umumnya, akan tetapi kejahatan terorisme ini terus ada dalam menjalankan aksinya yaitu dengan melakukan teror-teror, ancaman sehingga dari adanya kejadian aksi terorisme ini banyak yang menjadi korban bahkan sampai mengakibatkan kematian terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Penegakan hukum yang telah diberikan oleh kepolisian dalam melindungi masyarakat Jambi, yaitu: Tim Densus 88 Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap 3 orang yang diduga sebagai pelaku teroris di jalan Distrik 5 PT WKS dan di pondok peternakan madu, Desa Lumahan, Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Penangkapan yang dilakukan oleh Tim Densus 88 dalam kasus ini dilakukan secara rahasia dan terungkap bahwa ketiga pelaku tersebut bukan merupakan Warga Jambi melainkan orang dari luar Jambi. Adapun pelaku kejahatan terorisme tersebut berinisial SW alias AG alias MR alias HF alias DD yang berusia 38 tahun berasal dari Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, DW alias MR alias YN alias JU alias FT yang berusia 38 tahun berasal dari Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur dan MIR alias IB yang berusia 44 tahun berasal dari Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Jika dilihat dari contoh diatas maka sudah ada kegiatan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian melalui Tim Densus 88 dalam hal penangkapan terhadap pelaku kejahatan terorisme di Provinsi Jambi.

Sebenarnya memang sudah harus dilakukan perlindungan hukum terutama dalam hal penangkapan terhadap pelaku kejahatan terorisme agar mereka tidak dapat untuk mempengaruhi masyarakat Jambi, membujuk atau mengajak untuk bergabung ke dalam organisasi mereka baik laki-laki maupun perempuan, atau orang dewasa maupun anak-anak

⁹ Q.S. Al-Maidah: 33.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum tidak hanya berupa penangkapan terhadap pelaku kejahatan terorisme saja, melainkan perlindungan hukum juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai macam teror yang dilakukan oleh pelaku terorisme karena dikhawatirkan apabila masyarakat yang ada di Provinsi Jambi tertekan dengan adanya teror yang dilakukan oleh pelaku terorisme, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat tersebut sebagai korban dari kejahatan terorisme ini mengikuti kemauan si pelaku kejahatan terorisme sehingga dengan mudah pelaku kejahatan terorisme menguasai masyarakat yang ada di Provinsi Jambi yang menjadi korbannya. Dengan masuknya pelaku kejahatan terorisme sebagaimana yang telah dicontohkan di atas maka aparat penegak hukum harus lebih serius di dalam melakukan penanggulangan kejahatan terorisme terutama pada pintu keluar masuk antar Provinsi sehingga memperkecil pelaku kejahatan terorisme untuk masuk ke Provinsi Jambi.

Hal yang demikian sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jambi beserta aparat penegak hukum dalam melakukan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana terorisme terhadap anak. Sebagai kejahatan yang serius, maka Perlindungan hukum terhadap tindak pidana terorisme jika dilihat secara normatif maka sudah jelas bahwa pelaku kejahatan terorisme dapat dijerat dengan sanksi pidana jika melakukan aksi terorisme kepada masyarakat. Hal yang demikian telah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dimana sanksi pidana yang tercantum dalam pasal tersebut yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, kemudian pidana penjara seumur hidup atau pidana mati terhadap pelaku kejahatan terorisme.¹⁰

Landasan Teori

Teori Pidanaan

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori pidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidanaan terhadap pelaku tindak pidana, yaitu: 1). Teori Absolute (*Vergeldings Theorien*). Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Teori ini merupakan bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri¹¹. Teori *absolute* ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya. 2). Teori Relative (*Doel Theorien*). Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu

¹⁰ Yulianti, "Pidanaan."

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), 10.

penghukuman. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).¹² Karenanya, teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. 3). Teori Kombinasi/ Gabungan (*Verenings Theorien*). Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaan¹³. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Teori *Maqāṣid Asy-syari'ah*

Teori selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqāṣid asy-syari'ah*. Secara bahasa *maqāṣid asy-syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasyid* yang artinya kesenjangan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqasyid syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia¹⁴. "*Maqāṣid* dimaknai pula sebagai kumpulan maksud Ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, misalnya keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan kerja sama masyarakat. *Maqāṣid* mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide masa kini tentang hak-hak asasi manusia, pengembangan dan keberadaban"¹⁵. Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan *syari'ah* dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang *mukallaf* adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka melalui ketentuan-ketentuan yang *darūriy, hājiy, dan tahsiniy*¹⁶. *Maqāṣid asy-syari'ah*, yang secara substansial mengandung kemaslahatan, menurut Asy Syathibi *Maqasid Syari'ah* mengandung empat aspek, yaitu: tujuan awal dari *Syari'* menetapkan syariah yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; penetapan *syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami; penetapan *syari'ah* sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan, dan penetapan *syari'ah* guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāṣid syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan kemampuan manusia melaksanakannya. Aspek terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu¹⁷. Pemaparan konsep *maqasid syari'ah* tersebut bahwa dalam *istinbat* pengambilan hukum harus memperhatikan nilai-nilai universal dalam sebuah *nash-Nya* (Al-Qur'an dan Sunnah), agar setiap pengambilan hukum tersebut

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan*, 16.

¹³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, (Jakarta: 1988), 56.

¹⁴ Muhammad Syukri Al Bani, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 105.

¹⁵ Jaser Auda, *Filsafat Makasid Syariah* (Medan: Fakultas Syariah IAIN SU, 2014), 1 - 2.

¹⁶ Auda, *Filsafat Makasid*, 2.

¹⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke I, 1997), 70.

menciptakan suatu keadilan, kenyamanan, ketentraman dalam masyarakat. Karena pada dasarnya tujuan *syara'* dalam penetapan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat¹⁸.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan serta seluruh regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.¹⁹ Sumber data terdiri dari primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik *content analysis* yaitu pengolahan data dengan menganalisa materi sesuai dengan pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif di Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris memiliki 2 (dua) jenis hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 6 sampai pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yakni :²⁰

1. Pidana pokok: Mati; Penjara.
2. Pidana Tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; Pengumuman putusan hakim; Pembekuan korporasi; Pencabutan izin korporasi; Pelanggaran korporasi.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Penjatuhan hukuman pidana dalam penjelasan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada prinsipnya mengikuti jenis pidana pokok yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda bagi korporasi, namun pidana tutupan tidak dirumuskan sebagai ancaman dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Barangkali alasan tidak dipanggilnya jenis pidana tersebut dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang Terorisme sebagai penegas bahwa tindak pidana terorisme dilepaskan kaitannya dengan tindak pidana politik, tindak pidana yang ber- kaitan dengan politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Di samping itu, tindak pidana terorisme dianggap sebagai tindak pidana yang berat, bahkan tidak bisa disepadankan dengan tindak pidana biasa. Bahkan banyak dari pasal-pasal yang mengancam dengan pidana mati. Ancaman pidana mati tersebut terumus dalam pasal-pasal sebagai berikut :²¹

1. Pasal 6 (menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror dan korban bersifat massal); "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara

¹⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz El Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 293.

¹⁹Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

²⁰Wiyono., 52.

²¹Ali Masyhar, 136-137.

meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

2. Pasal 8 (kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan); Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang :
- a. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
 - b. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
 - c. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
 - d. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk peng-amanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
 - e. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau mem-buat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 - f. Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, meng-hancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
 - g. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
 - h. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau mem- buat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
 - i. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
 - j. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mem-pertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
 - k. Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
 - l. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
 - m. Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau mem-bahayakan keamanan penerbangan;
 - n. Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat

- menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
 - p. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
 - q. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
 - r. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.
3. Pasal 9 (berkaitan dengan senjata api untuk melakukan tindak pidana terorisme); “Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
4. Pasal 10 (menggunakan senjata kimia dan komponennya untuk menimbulkan terorisme); “Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikro-organisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.”
5. Pasal 14 (merencanakan/menggerakkan orang lain untuk melakukan terorisme); dan “Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.”
6. Pasal 15 (permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan terhadap tindak pidana terorisme). “Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.”

Di samping pidana mati, pidana penjara seolah menjadi ancaman pidana yang mendominasi perumusan ancaman dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ancaman pidana penjara ada yang dirumuskan secara alternatif dengan pidana mati, dan sebagian

dirumuskan sebagai pidana mandiri artinya tidak dialternatifkan dengan pidana lain. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) bervariasi²² antara pidana penjara dalam waktu tertentu sampai dengan seumur hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, hanya ada beberapa pasal yang mencantumkan ancaman pidana kurungan dan pidana denda. Pidana kurungan hanya dirumuskan dalam satu pasal, yaitu Pasal 23 yang diancamkan terhadap saksi dan orang lain yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat diketahuinya identitas pelapor. Pidana denda hanya diancamkan atas tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh korporasi. Melalui perumusan ini, seolah-olah korporasi hanya dapat dikenakan "*civil liability*", sehingga bagi korporasi tidak dapat dijatuhkan pidana *custodial*. Padahal pidana-pidana *custodial* seharusnya dapat juga diterapkan, misalnya : skorsing (penghentian operasional korporasi) untuk jangka waktu tertentu pada hakikatnya juga merupakan penjara Pembekuan/pencabutan izin operasi untuk selama-lamanya bisa diartikan sebagai pidana mati atau pembatasan bergerak, pengurangan hak-hak tertentu, pengumuman putusan hakim, dan lain-lain. Jadi penjatuhan pidana denda sebenarnya bukanlah satu-satunya jenis pidana untuk korporasi.²³ Pidana tambahan pada prinsipnya bersifat fakultatif, namun untuk dapat dijatuhkan ia harus dicantumkan dalam rumusan delik. Perihal perumusan pidana tambahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dapat dikatakan tidak mencantumkan ancaman pidana tambahan. Hanya beberapa pasal yang memuat dimungkinkannya penjatuhan pidana tambahan, yakni berupa: Pembekuan atau pencabutan izin korporasi, dan korporasinya dinyatakan sebagai korporasi terlarang [Pasal 18 ayat (3)]; Perampasan harta kekayaan yang telah disita [Pasal 35 ayat (5)];

Pidana pokok yang diancamkan secara tunggal hanya ancaman pidana penjara (baik seumur hidup maupun penjara waktu tertentu), kurungan dan denda, sedangkan pidana mati tidak ada yang diancamkan secara tunggal, selalu dirumuskan alternatif dengan pidana seumur hidup dan pidana penjara dalam waktu tertentu. Sistem perumusan sebagaimana dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (khususnya sistem perumusan tunggal) ini mengandung sifat yang kaku, absolut dan imperatif. Sistem ini tidak memberi kesempatan kepada hakim untuk menentukan jenis pidana apa yang dianggap paling cocok untuk terdakwa. Dengan perumusan sistem tersebut, tidak memberikan ruang kepada hakim untuk melakukan individualisasi pidanaan yang berorientasi kepada orang, khususnya dalam menentukan jenis pidana. Untuk adanya individualisasi pidanaan diperlukan adanya fleksibilitas atau elastisitas pidanaan meskipun tetap dalam batas-batas kebebasan yang ditentukan undang-undang.²⁴ Semua rumusan pidana penjara (dalam waktu tertentu) yang dirumuskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mencantumkan batas minimum dan maksimum. Khusus mengenai batas minimum, dalam keadaan tertentu bisa jadi justru mengabaikan sisi-sisi keadilan. Sebagaimana misalnya: seseorang yang karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah (melanggar Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018), terancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun (maksimal 20 tahun bahkan bisa jadi seumur hidup atau pidana mati). Jika hal ini benar-benar dipraktekkan tentu tidak adil bagi terpidana.²⁵ Beberapa kejadian Tindakan terorisme tidak terpuji tersebut dilakukan dengan beberapa faktor yang melatar belaknginya dan dapat dikelompokkan menjadi tiga perspektif yakni sebagai berikut:

a. Teori Stuktural, inti dari penjelasan ini mengaitkan latar belakang terjadinya sebab-sebab yang bersifat eksternal seperti konteks lingkungan, politik, sosial budaya dan struktur

²² Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme*, 245.

²³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana*, 138-139

²⁴ Mahrus Ali, *Hukum Pidana*, 140.

²⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Jilid III, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 125.

ekonomi masyarakat.

- b. Teori Psikologi yang secara spesifik mempertanyakan motivasi individu atau kelompok sehingga begitu mudah tertarik bergabung dengan organisasi teroris tersebut, bahkan dengan motivasi yang begitu tinggi mereka rela untuk mengorbankan jiwa mereka dengan menyiapkan diri menjadi “pengantin” untuk melakukan bom bunuh diri.
- c. Teori Pilihan Rasional (*rational choice*) yang menjelaskan tentang partisipasi seseorang dalam organisasi teroris dan pilihan untuk menempuh jalan terorisme melalui untung dan rugi.²⁶

Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim terdapat beberapa bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorisme, sebagaimana penulis akan mendeskripsikan tindak pidana dalam dalam putusan Nomor 983/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim sebagai berikut: Terpidana kasus terorisme bernama Ridwan alias Ride alias Ridho alias Bongar alias Papa Ijah Berawal pada sekitar Tahun 2010 terdakwa ikut dalam pengajian di Makasar bersama ustad Basri yang kadang pengajian tersebut di isi oleh Abu Uswah, (telah meninggal dunia) dengan materi berupa pengkafiran demokrasi, kemudian terdakwa ikut dalam pengajian di rumah Suardi alias pak guru di daerah Amali Bone dan mendapatkan materi mengenai pengkafiran hukum di RI yang tidak berhukum kepada hukum Allah serta thogut-thogut, masalah bid'ah dan syirik. Selanjutnya terdakwa juga mengikuti pengajian dirumah Papa Tika tersebut terdakwa ikut mengikuti pelatihan militer melalui Daeng Koro yang menawari untuk ikut bergabung pada bulan Februari Tahun 2011, bersama kelompok pimpinan Abang alias Abu Umar alias Kaca Mata di gunung Andulang Welenrang Sulawesi Barat bersama 20 orang lainnya termasuk Fadli dan Mustar Hadi (masing-masing merupakan NAPI perkara terorisme) dengan diberikan latihan kemiliteran dan perang gerilya sekaligus bongkar pasang senjata api jenis M16 dan AK 47 serta jenis pistol. Sekitar bulan Juli 2011 terdakwa juga ikut dalam kelompok pimpinan Papa Tika alias Ambe untuk ikut pelatihan militer di Gunung Buntukkarua Mambi selama 1 minggu bersama 20 orang lainnya termasuk Awaludin dan Arbain (masing-masing merupakan NAPI kasusterorisme) dengan diberikan latihan kemiliteran dan perang gerilya sekaligus bongkar pasang senjata api jenis M16 dan latihan membuat bom.²⁷ Penyertaan bantuan (*medep lichtigheid*) Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Ridwan alias Ride alias Ridho alias Bongar alias Papa Ijah berserta Santoso dkk, adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa ikut dalam pembunuhan terdhadap 2 (dua) orang anggota Polisi Polsek Poso Pesisir pada tahun 2012 atas nama Sudirman dan Andi Sapa, Terdakwa berperan sebagai penjaga jalan untuk mengawasi orang lewat, selain itu terdakwa juga ikut menghadang kedua anggota Polisi tersebut dan menodongkan pistol yang dipinjamkan oleh Daeng Koro. Terdakwa juga sempat memukul salah satu anggota polisi tersebut namun terdakwa lupa anggota polisi mana yang dia pukul.
2. Terdakwa ikut dalam amaliah penembakan terhadap perkampungan orang Kristen di Dusun 1 Desa Masani kec Poso Pesisir kab Poso pada kamis, 4 Oktober 2012 sekitar pukul 23:30 WITA sebanyak 2 rumah bersama-sama.
3. Santoso alias Abu Wardah, dkk. Santoso melakukan penembakan terhadap pemilik rumah, sedangkan Terdakwa dan Brekele berjaga-jaga disekitar.
4. Terdakwa ikut dalam penembakan terhadap rumah Dinas Kapolsek Poso Pesisir di daerah Tambarana pada kamis 15 November 2012 sekitar jam 00:15 WITA yang dilakukan bersama Santoso alias Abu Wardah mengakibatkan kerusaksakan terhadap kantor Kapolsek. Penembakan dirumah dinas Kapolsek Poso Pesisir dilakukan Santoso berserta

²⁶ Biyanto., 2013. *Mengurai Benang Kusut Terorisme (Memahami Penyebab, Karakter, Dan Solusi)*, Vol 9 no 1 juni 2013, hlm.153.

²⁷ Putusan No. 983/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim. (lihat <https://www.putusanmahkamahagung.go.id>. diakses 26 Agust Tahun 2017)

terdakwa menggunakan senjata api M-16 dan revolver tepatnya 1 bulan dari pembunuhan 2 orang anggota Polisi Andi Sapa dan Sudirman.²⁸

Dalam putusan Nomor 983/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim perbuatan Ridwan alias Ride alias Ridho alias Bongar alias Papa Ijah/terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 15 jo pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam.

Menurut Zulkarnain Lubis *uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terjadinya pelanggaran *jarimah* atau *jinayah*. Dan ada sebuah definisi yang diberikan oleh QHAJ (Qonun Hukum Acara Jinayat), *uqubat* merupakan balasan atas keburukan atau saknsi atas kemaksiatan atau kejahatan (*jarimah*). Para *fuqaha* mendefinisikan *uqubat* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dilakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegahan atau penghalang untuk orang lain dari tindak kejahatan.²⁹ Ketentuan dasar hukuman *jarimah al-hirobah*, yakni: tercantum dalam surat *al-Maidah* ayat 33, sebagaimana Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."³⁰ (Qs.*Al-Maidah* (5):33). Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa, para ulama-ulama bermadzhab Syafi'i dan Abu Hanifah memahami kata *auw/* atau pada ayat ini berfungsi sebagai rincian yang disebut sanksinya secara berurutan sesuai dengan jenis dan bentuk kejahatan yang mereka lakukan. Yakni, jika pelaku kejahatan itu sekedar membunuh, maka ia pun dibunuh tanpa ampun, bila dia membunuh, merampok, dan menakut-nakuti maka ia dibunuh dan disalib. Jika sekedar merampok tanpa membunuh, maka kaki dan tangannya dipotong secara menyilang, dan jika tidak melakukan apa-apa kecuali menakut-nakuti, maka ia dibuang atau dipenjarakan. Imam Malik memahami kata *auw/* atau dalam arti pilihan, yakni empat macam hukuman yang disebut diatas, diserahkan kepada yang berwenang untuk memilih yang mana yang paling sesuai dan adil dengan kejahatan pelaku hanya ditekankannya bahwa, jika pelaku kejahatan itu membunuh maka nyawanya pun harus dicabut, dan dalam hal ini yang berwenang dapat memilih antara menghabisi nyawa dengan cara disalib atau dengan cara biasa. Disini yang berwenang tidak berhak memilih selain dari kedua hal tersebut. Hukuman *nafyu* tidak termasuk dalam pilihan. Hukuman ini hanya termasuk pilihan bersama dengan ketiga hukuman yang lain bila penjahat tersebut hanya menakut-nakuti, tidak merampas harta apa lagi melakukan pembunuhan.

Dari surat *Al-Maidah* ayat 33, dapat dilihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah al-hirobah*, keempat hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman disalib, hukuman pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan hukuman pengasingan. Menurut Audah ada perbedaan pendapat mengenai hukuman bagi pelaku *jarimah al-hirobah* dari Abu Hanifah, As-Syafi'i, Ahmad Bin Hambal dan Syi'ah Zaidiyah yang terdapat pada perbedaan perbuatan yang didatangkan oleh *muharib*.³¹ Penulis mencoba menguraikan mengenai perbedaan pendapat Ulama *Fuqaha* tentang jenis hukuman bagi pelaku *jarimah al-*

²⁸Putusan Nomor.983/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim. (lihat <https://www.putusanmahkamahagung.go.id>. diakses 26 Agust Tahun 2017)

²⁹ Zulkarnain Lubis Dan Bakti Ritonga., *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta : Prenadamedia, 2016), 4.

³⁰ Soenarjo, dkk., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag, 1989), 164.

³¹ Abd Qodir „Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bil Qanun Al-Wadh'i* (Beirut: Dar Al-Katib Al-„Azali, Tanpa Tahun), Juz II, 487.

hirobah dalam terjemah penulis, sebagai berikut:

Hukum Untuk Menakut-nakuti

Menurut pendapat Abu Hanifah dan Ahmad, apabila *muharib* menakut-nakuti tanpa melakukan pembunuhan dan merampas harta, maka hukumannya adalah dipenjara. Sedangkan menurut pendapat Syafi'i dan Syiah Zaidiyah adalah hukuman *ta'zir* atau penjara. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, bahwa pemerintah berhak memilih antara menghukum mati *muharib*, menyalib, memotong anggota badan atau hukuman penjara, perintah memilih ini berdasarkan atas *ijtihad* untuk mencapai maslahat umum. Jika *muharib* termasuk yang mempunyai wawasan dan pemikiran yang luas, *ijtihad* diarahkan untuk menghukum mati atau menyalib karena potong tangan tidak bisa menghilangkan bahaya yang dapat ditimbulkan si pelaku. Jika pelaku adalah orang yang tidak mempunyai pikiran, tetapi memiliki kekuatan, ia harus dijatuhi hukuman pemotongan anggota badan jika pelaku tidak mempunyai sifat tersebut, ia hanya dijatuhi hukuman yang ringan dan hukuman yang sudah ada, yaitu dipenjara atau *ta'zir*.³²

Hukuman Untuk Perampasan Harta Tanpa Membunuh

Menurut pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Syafi'i dan Zaidiyah, apabila pelaku melakukan perampasan harta tanpa membunuh maka hukumannya adalah dipotong anggota badan seperti hukuman bagi pelaku *jarimah sirqoh*, sedangkan menurut pendapat Imam Malik, apabila *muharib* merampas harta tanpa membunuh maka hukumannya diserahkan pada pertimbangan *ijtihad* penguasa untuk mencapai kemashlahatan umum, dan penguasa berhak untuk memilih hukuman dengan hukuman apa pun yang telah ada dalam surat *al-Maidah* ayat 33. Imam Malik mengecualikan hukuman penjara bagi pelaku yang merampas harta tanpa membunuh, karena sesungguhnya *hirobah* adalah pencurian yang sangat berat, serta hukuman pokok bagi pencuri adalah dipotong anggota badan, maka tidak diperbolehkan penguasa menjatuhkan hukuman pada pencuri dengan cara dipenjara. Sedangkan menurut pendapat Zhohiriyah, bahwa penguasa berhak secara mutlak tentang pemilihan hukuman untuk membatasi kejahatan *hirobah* dengan ayat yang berkenaan tentang *hirobah*, dengan cara memperhitungkan hukuman yang dipandang sesuai dan untuk mencapai kemaslahatan umum.³³

Hukuman Untuk Pembunuh Tanpa Mengambil Harta

Menurut pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i apabila *muharib* melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta, maka hukumannya ialah dibunuh tanpa disalib. Sedangkan Ahmad Bin Hambal berpendapat, bahwa *muharib* yang melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta adalah disalib, seperti hukuman bagi *muharib* yang membunuh sekaligus mengambil harta. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik untuk memilih penjatuhan hukuman diserahkan kepada penguasa, dihukum mati serta disalib atau dihukum mati saja, dan tidak diperkenankan bagi penguasa memilih hukuman selain hukum mati dan penyaliban bagi pelaku pembunuhan tanpa mengambil harta.³⁴

Hukuman untuk Pembunuh Dengan Perampasan Harta

Menurut Syafi'i, Ahmad Bin Hambal dan Syiah Zaidiyah, apabila *muharib* melakukan pembunuhan dengan perampasan harta, maka hukumannya adalah dihukum mati dan

³² Audah, Juz II, 648.

³³ Audah, Juz II, 650.

³⁴ Audah, Juz II 652.

disalib. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah bahwa penguasa berhak memilih hukuman pada pelaku pembunuhan dengan mengambil harta, antara hukuman pemotongan anggota badan terus dihukum mati atau disalib dan antara tidak menjatuhkan hukuman pemotongan anggota badan tetapi langsung dihukum mati tanpa penyaliban, atau langsung hukuman salib dan dilanjutkan pada hukuman mati. Sedangkan menurut pendapat Malik, bahwa pemilihan hukuman diserahkan kepada penguasa, antara hukuman mati dan antara hukuman salib dan dilanjutkan pada hukuman mati. Sedangkan Zhohiriyah berpendapat bahwa, penguasa berhak memilih dalam salah satu hukuman yang ditetapkan dalam ayat *hirobah*, maka bagi *muharib* dapat dihukum penjara, hukuman pemotongan anggota badan, hukuman mati dan salib dengan memperhitungkan hukuman yang diperlukan untuk mencapai kemaslahatan umum. Akan tetapi tidak diperbolehkan pada penguasa untuk menggabungkan hukuman seperti hukuman mati dan salib, hukuman penjara dan pemotongan anggota badan atau hukuman pemotongan anggota badan dan hukum mati atau hukuman pemotongan anggota badan dan salib.³⁵ Menurut Audah bahwa, apabila *Muharib* bertaubat sebelum tertangkap oleh penguasa/imam, maka gugur kewajiban yang berkenaan padanya berupa pidana mati, salib dan pemotongan secara bersilang, namun taubat seorang *Muharib* tidak bisa mengugurkan hubungan hak-hak adami, maka ditetapkan pertanggungjawaban pidana pada *Muharib*, apabila hanya mengambil harta maka wajib pelaku memberikan pada pemilik asal, dan jika melakukan pembunuhan atau pelukaan maka ditetapkan padanya hukuman *qishosh*, bila tiada suatu hal yang telah disebutkan maka ditetapkan hukuman *diyath*. Dan jika *Muharib* bertobat sesudah tertangkap oleh penguasa/imam, maka tidak dapat mengugurkan hukuman *hadjarimah al-hirabah* kepada pelaku *jarimah*.³⁶

KESIMPULAN

Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme ber-dasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat dalam: Pasal 6, yakni menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror dan korban bersifat massal, Pasal 8, yakni kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan, Pasal 9, yakni berkaitan dengan senjata api untuk melakukan tindak pidana terorisme, Pasal 10, yakni menggunakan senjata kimia dan komponennya untuk menimbulkan terorisme, Pasal 14, yakni (merencanakan/menggerakkan orang lain untuk melakukan terorisme, dan Pasal 15, yakni permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan terhadap tindak pidana terorisme. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam, dari surat *Al-Maidah* ayat 33, dapat dilihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah al-hirobah*, keempat hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman disalib, hukuman pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan hukuman pengasingan. hukum Pidana Islam. Persamaan sanksi pidana terorisme ditinjau dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terletak pada pertanggungjawaban pidana pelaku yang sama-sama memuat unsur pertanggung jawaban pidana dalam diri pelaku. Artinya pelaku teroris adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat disalahkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak, dan bukan karena dipaksa. Perbedaan sanksi pelaku tindak pidana terorisme menurut Hukum Pidana Islam dikenakan hukuman seperti yang disebutkan di dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 33 yaitu berupa hukuman mati dengan cara di salib, dipotong tangan dan kakinya.

³⁵ Audah,

³⁶ Audah, Juz II, 660.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M Hendropriyono. 2009. *Terorisme*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ahmad Hanafi. 2009. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Bakri. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi*, Malang: UB Press.
- Bambang Waluyo, 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Dede Rosyada. 1992. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan).
- Dyah Octarina Susanti. Aan Efendi, 2014 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Y. Kanter. 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni..
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. 2016. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, CV Budi Utama.
- Lisa, 2018 “*Penegakan hukum detasemen khusus 88 kepolisian republic Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana terorisme*,” Tesis Universitas Lampung, Lampung..
- Moeljatno. 1993. *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, Jakarta.
- Muhammad Abdillah Ihsan, 2019. “*Terorisme Negara dan Politik*,” Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jogja.
- Muhammad Nurul Irfan. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Pahrudin HM, Hatta Abdi Muhammad, Suhendri, & Samira Elviria. (2023). Mengatasi Problem Sosial Penambangan Emas Ilegal Melalui Segitiga Kebijakan Di Kabupaten Merangin Jambi. *Journal Of Governance Innovation*, 5 (2), 251–270. <https://doi.org/10.36636/jogiv.V5i2.3025>
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana.,
- R. Tresna. 1997. *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: Tiara LTD.
- Sarwane 2019. “*Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Terorisme*,” Tesis, Universitas Medan Area, Medan..
- Soekanto Soerjono, 1984. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, dan Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Noormatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, .
- Syarifah Citra Meidina, “*Analisis hukum kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme*,” Tesis Universitas Muhamaddiyah Sumatra utara, Medan 2016.
- Zakaria Syafe’I. 2012. *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasi Di Indonesia*, Jakarta: Hartono Media Pustaka.